

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU No. 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU SIDENRENG RAPPANG SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS

2017

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 10/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017, 4 HLM TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM SIDENRENG RAPPANG SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga dapat berimplikasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPUKab/X/2017, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPUKab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Sidenreng Rappang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPUKab/X/2017 pada Bagian Bab IV Persyaratan PPK, PPS dan KPPS yaitu (1). ditambah 1 (satu) huruf l, (2). Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana dalam Lampiran Keputusan.

- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2017.
 - Lampiran sebanyak 2 (dua) Lembar.